

suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*) Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip sosial (*the social argument*) Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau kepada persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

B. PENGERTIAN DAN ISTILAH KEKAYAAN INTELEKTUAL

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).¹⁹

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena

¹⁹ Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Group CV Budi Utama, 2012, hlm.13

kemampuan intelektual manusia.²⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.²¹ Pada dasarnya, tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat agar terus berkembang. Apa itu hak kekayaan intelektual? Dikutip dari jurnal Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral (Agunan)* untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia (2012) karya Sri Mulyani, berikut pengertian hak kekayaan intelektual:²²

"Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum."

Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Menurut Cita Citrawinda dalam buku Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang.²³

Selain itu, diadakannya HKI juga ditujukan untuk merangsang orang lain agar mau terus berinovasi serta mengembangkan ide kreatifnya. Jika disimpulkan, ada tiga tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah:

- a. Mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat.
- b. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang

²⁰ <http://e-tutorial.dgip.go.id/>

²¹ Op.Cit, hlm.14

²² Ibid, hlm.15

²³ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.39.

- c. Mendorong orang lain untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide kreatifnya.

C. PERAN DAN FUNGSI HKI

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Menurut Munaf (2001), peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:²⁴

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Pembangunan ekonomi di dunia sekarang ini tidak akan terlepas dari sistem HKI, dalam kehidupan sehari-hari, telah disadari bagaimana besarnya dampak intelektualitas manusia. Hasil dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang dihasilkannya telah memberi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sekeliling atau dari rumah tempat kita tinggal, berbagai peralatan rumah, pakaian, elektronika, komunikasi, transportasi, peralatan kantor dan lain-lain merupakan hasil karya intelektual manusia yang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk mendorong kreasi yang berguna lebih lanjut, sangat penting untuk memberikan suatu insentif kepada pihak-pihak yang menciptakan atau menanamkan modal dalam pembuatan karya intelektual. Negara-negara maju sudah berabad-abad mengenal kebutuhan akan insentif dengan membangun suatu sistem yang membuat karya intelektual yang baru atau asli diperlakukan sebagai suatu kekayaan, yang dikenal sebagai kekayaan intelektual.²⁵

²⁴ Dr. Ir. Krisnani Setyowati Efridani Lubis, SH, MH Elisa Anggraeni, STP, MSc M. Hendra Wibowo, STP, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2005, hlm.3

²⁵ Ibid, hlm.4

Kekayaan intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan. HKI bagi negara-negara maju bukanlah sekedar perangkat hukum yang hanya digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha untuk mengkomersialkan suatu penemuan. Dengan demikian, penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual memungkinkan penghasil karya intelektual untuk mengeksploitasi penemuannya secara ekonomi.²⁶

Insentif yang diberikan kepada pemegang HKI dalam bentuk monopoli dimaksudkan agar penghasil karya intelektual dapat menggunakan atau memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu. Monopoli untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan atas waktu, uang dan usaha yang telah mereka habiskan dalam penciptaan kekayaan intelektual. Dengan memiliki penghasilan yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan kekayaan intelektual selanjutnya yang lebih baik.

Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebaran, pengkayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan sistem HKI. Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru. Bagi dunia industri, memahami sistem HKI tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar HKI orang lain. Kecenderungan pasar global telah mendorong pengembangan sistem peraturan global, termasuk dalam bidang HKI. Sejak 1 Januari 1995, WTO telah memperkenalkan perjanjian TRIPs dan mewajibkan seluruh anggota WTO untuk menerapkan persyaratan minimal untuk perlindungan HKI sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian TRIPs. Agar dapat kompetitif dalam pasar global, para industriawan harus tahu dan mengikuti peraturan perdagangan yang berkembang dan diterapkan di negara tujuan

²⁶ Ibid, hlm.4

pasar termasuk yang berhubungan dengan HKI. Kepabeanan beberapa negara juga meminta persyaratan agar dokumen HKI dapat dilampirkan pada dokumen wajib dan tambahan. Kegagalan memahami peraturan di negara tujuan pasar dapat menyebabkan kesulitan bagi produk-produk Indonesia khususnya dalam memasuki pasar luar negeri dan jika produk-produk tersebut berhasil masuk, resiko dituntut oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual suatu produk di pasar luar negeri sangat tinggi.²⁷

Manfaat utama yang diberikan sistem HKI bagi peneliti dan industri yaitu:

28

- a. Dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru. Informasi Paten di seluruh dunia memberikan informasi teknologi yang berguna yang sebagian besar dapat diakses melalui internet. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan peneliti dan industri di Indonesia untuk melaksanakan suatu pengamatan teknologi dan melihat kecenderungan perkembangan teknologi paling mutakhir. Selain itu, masyarakat juga bebas menggunakan informasi dari Paten kadaluwarsa (expired) dan bebas menggunakan informasi Paten yang tidak terdaftar di negara mereka sepanjang informasi penggunaan tersebut tidak diperluas ke negara-negara tempat Paten tersebut dimintakan. Syarat kebaruan yang diterapkan dalam sistem Paten adalah kebaruan universal (absolut), yang berarti penemuan yang dimintakan Paten-nya tersebut harus baru tidak hanya di negara tempat permohonan Paten didaftarkan tetapi juga harus baru di seluruh dunia. Konsekuensinya, kegiatan riset di Indonesia ditantang untuk dapat berkompetisi dengan kegiatan riset di seluruh dunia. Tantangan ini tidak hanya untuk menjaga patentabilitas hasil riset jika ingin memperoleh Paten, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan riset tersebut harus selalu mengikuti kecenderungan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar serta menghindari duplikasi dan pelanggaran penemuan-penemuan lain yang telah di-Paten-kan.
- b. Perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga. Hal ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada penemu atau investor untuk mendapat manfaat/imbalan keuangan yang cukup atas upaya/investasi dalam menciptakan karya intelektual tersebut.

²⁷ Ibid, hlm.5

²⁸ Ibid, hlm.5

Selain kedua manfaat utama di atas, sistem HKI juga memberikan peluang bagi suatu industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu dan dapat membangun entry barrier bagi kompetitor-nya. HKI sebagai aset (intangible) bisnis juga dapat menjadi income generating bagi suatu industri melalui lisensi, penjualan atau komersialisasi HKI, dan akan meningkatkan nilai suatu industri di mata investor dan lembaga keuangan. Tidak hanya bagi industri, bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), sistem HKI juga akan sangat berperan sebagai salah satu income generating. Perguruan tinggi dan lembaga litbang sangat berpotensi dalam menghasilkan HKI yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan HKI yang optimal dari hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai salah satu income generating untuk keberlanjutan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan yang berdaya saing tinggi.²⁹

D. KEBIJAKAN DAN KESIAPAN INDONESIA DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut.³⁰

Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual

²⁹ Ibid, hlm.6

³⁰ Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Jakarta 2007, hlm.3

merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).³¹

Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.³²

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup:³³

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); dalam waktu dekat, Undang-undang ini akan direvisi untuk mengakomodasikan perkembangan mutakhir di bidang hak cipta;
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

³¹ Ibid, hlm.3

³² Ibid, hlm.4

³³ Ibid, hlm.5

Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 2001, beberapa waktu yang lalu (tahun 1997) terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPS. Sebagaimana dimaklumi, Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling *comprehensive*, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT – General Agreement on Tariff and Trade (khususnya tentang *national treatment* dan *most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

F. MACAM-MACAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada abad 21 sekarang ini tampaknya Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, betapa tidak hal ini ditandai dengan begitu banyaknya aspek-aspek dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat ditemui dalam aktivitas sehari-hari. Seperti restoran KFC, Mc Donald adalah salah satu bentuk aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi Rahasia Dagang, Merk dan Paten, tidak hanya dalam bisnis menjual makanan saja Hak Kekayaan Intelektual juga terdapat dalam buku-buku, program komputer dan sarana prasarana industri. Selain hal tersebut perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual juga dapat membuat

pemegang dari hak tersebut kaya raya, sebagai contoh Bill Gates pendiri Microsoft Corp.³⁴

Ia menjadi orang yang kaya raya di dunia dikarenakan menjual hak kekayaan intelektual miliknya yaitu program komputer dan hal ini tidak akan ia dapatkan apabila Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimilikinya tidak diakui dan dilindungi. Oleh karena perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini menjadi sangat krusial dan signifikan, hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk dijadikan tema utama dari penulisan makalah ini yaitu mengenai jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual dan analisis dari masing-masing Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut yang diakui dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia.³⁵

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai definisi sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang dapat mempunyai nilai ekonomis yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll. HaKI juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi HaKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.³⁶

1. Sifat Hak Kekayaan Intelektual

- a. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan

³⁴ H. Fachruddin Razi, SH, adalah Rektor Universitas Batang, Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi di Indonesia, <https://media.neliti.com>

³⁵ Achmad Zen Umar Purba. Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT Alumni, 2005, hlm.44

³⁶ JCT Simorangkir. Hak Cipta. Cetakankedua. Jakarta: Penerbit Djambatan.1973, hlm.88

menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.

- b. Bersifat Eksklusif dan Mutlak HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya.

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia³⁷

- a. Hak Cipta (*Copyrights*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri
 - 1) Paten (*Patent*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
 - 2) Merek (*Trademark*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
 - 3) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - 4) Desain Industri (*Industrial Design*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
 - 5) Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*) dilindungi oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia³⁸

- 1) **Hak Cipta (*Copyrights*)** Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

³⁷ Ibid, hlm.89

³⁸ Ibid, hlm.90

- a. Pemegang Hak Cipta Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta
- b. Pengertian Ciptaan-ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pendaftaran Ciptaan untuk Memperoleh Perlindungan Hak Cipta Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Untuk lebih baiknya dianjurkan pada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan, apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut
- d. Karya Cipta yang Dilindungi UU Hak Cipta
 - a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
 - b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - d) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim.
 - f) Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
 - g) Arsitektur
 - h) Peta
 - i) Seni Batik
 - j) Fotografi
 - k) Sinematografi
 - l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan
- e. Yang Tidak Dapat Didaftarkan untuk Memperoleh Hak Cipta
 - a) Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
 - b) Ciptaan yang tidak orisinal.
 - c) Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata.
 - d) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum.

- e) Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU tentang Hak Cipta (UUHC).
- f. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari 1 orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Hak Cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

2) Hak Paten (*Patent*)³⁹

Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1 UU tentang Paten). Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (temuan). Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

- a. Yang Harus Diperhatikan untuk Dihindari Sebelum Mengajukan Paten Yang harus dihindari sebelum permintaan Paten diajukan adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sebelum permintaan paten diajukan. Pengungkapan suatu hasil penelitian atau penemuan dapat terjadi dalam 3 (tiga) cara :
 - a) Melalui penguraian teknik dengan tulisan yang dipublikasikan.
 - b) Melalui penguraian produk dan atau cara penggunaannya di depan umum.
 - c) Melalui pameran produk, dapat berupa suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau berupa suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.

³⁹ Ibid, hlm.99

- b. Sistem Pendaftaran Paten Ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu :
 - a) Sistem *First to File* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan.
 - b) Sistem *First to Invent* adalah suatu system yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan “Indonesia menggunakan sistem *First To File*”
- c. Terhadap Penemuan Yang Tidak Dapat Dipatenkan Yang tidak dapat diberikan perlindungan paten adalah (UU Paten, pasal 7)
 - a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh: Bahan peledak
 - a) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
 - b) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
 - c) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis.
- d. Yang Harus Dilakukan Sebelum Mengajukan Paten
 - a) Melakukan pencarian informasi paten di beberapa Website, antara lain: 1) <http://www.dgip.go.id> 2) <http://www.uspto.gov> hal ini dimaksudkan supaya kita tidak mengajukan paten yang serupa dengan yang pernah diajukan oleh orang lain.
 - b) Melakukan analisis, terhadap ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat hak paten supaya memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan invensi yang pernah diajukan.
 - c) Mengambil keputusan, jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan dari pada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dan jika tidak seyogyanya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten

3) Merek (*Trademark*)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

- a. Yang Dapat Mendaftarkan Merek : a) Perorangan b) Beberapa Orang (pemilikan bersama) c) Badan Hukum
- b. Fungsi Merek a) Menunjukkan barang/jasa yang dihasilkan b) Sebagai jaminan atas mutu barangnya c) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lainnya.
- c. Jangka Waktu Perlindungan Merek-merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang

4) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)

Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

- a. Unsur – Unsur Rahasia Dagang a) Adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan b) Mempunyai nilai ekonomi c) Adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan ketiga unsur tersebut harus ada dalam rahasia dagang
- b. Hak dari Pemegang Rahasia Dagang a) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya b) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- c. Mengenai Pendaftaran Rahasia Dagang Rahasia dagang tidak perlu di daftarkan akan tetapi jika akan dilakukan pengalihan hak harus ada dokumen pengalihan hak dan hal ini harus dicatatkan pada Ditjen HAKI dengan membayar biaya administrasi sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Apabila tidak dicatatkan pada Ditjen HAKI maka perlindungan hukum terhadap rahasia dagang tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga
- d. Jangka Waktu Rahasia Dagang Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu dapat dipegang oleh pemiliknya

5) **Desain Industri** ⁴⁰

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Sementara itu mengenai jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan

6) **Desain Tata Letak Circuit Terpadu (*Circuit Layout*)**

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. a. Yang mendapat perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. b. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu a) Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun. b)

⁴⁰ Ibid, hlm.66

Jika desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi

7) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Sehingga perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs. PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Beberapa istilah dalam Perlindungan Varietas Tanaman a) Perlindungan Varietas Tanaman Yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. b) Varietas tanaman Yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. c) Pemuliaan tanaman Adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai

dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. d) Benih tanaman Yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. e) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Adalah unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman. f) Jangka Waktu Perlindungan Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.